

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah :

1. Pandemi corona sebagai penundaan pembayaran kredit, Penetapan bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12/2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Kajian analisis *case by case* secara mendalam dengan memperhatikan klausula-klausula dalam suatu perjanjian menjadi tolak ukur untuk menentukan keadaan *force majeure*, termasuk juga tetap pembuktian unsur-unsur dari *force majeure*
2. Akibat pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian kredit pada masa Covid-19. Penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah pulih kembali. Perjanjian utang piutang baru ini dibutuhkan untuk menyelamatkan si debitur dari tanggungan di kreditur dan tentunya batas waktu atau tenggang waktunya agar tidak membuat perjanjian baru lagi, diberikan kelonggaran dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19. Perjanjian akibat pandemi corona 19 dalam perspektif keputusan presiden no. 12 tahun 2020 tentang penetapan

bencana non alam, juga diatur mengenai konsekuensi dari adanya peristiwa force majeure, misalnya apakah menunda perjanjian atau dapat dijadikan sebagai syarat batal suatu perjanjian.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Pemerintah diharapkan dengan tegas memberikan kepastian kepada pihak Bank atau kreditur untuk kebijakan tersebut wajib dilaksanakan, dan memberikan persyaratan yang jelas, terperinci dan mempermudah persyaratan kepada debitur apabila memang membutuhkan kelonggaran pembayaran angsuran kredit..
2. Bagi Pemerintah, bahwa dampak Covid-19 sebagaimana telah diketahui memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian di Indonesia, baik bagi pelaku usaha, karyawan swasta, dan masyarakat lain yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang di sektor ekonomi, Pandemi covid 19 merupakan wabah penyakit yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia, Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Virus Corona (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi, dimana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan

pendapatan sehingga debitur mengalami kendala dalam pembayaran kredit selain itu sebaiknya majelis hakim dalam keadilan sehingga tidak merugikan para pihak dalam mengambil keputusan terutama pada masa covid-19 dimana semua kebanyakan terdampak covid-19 sehingga susah untuk membayar angsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004

Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994

Ali Damar Dinau, *Kredit Bukan Sekedar Status Simbol*, Mandar Maju, Bandung, 1989

Bryan A. Garner, 1999, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Group, Bandung, 1999

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan OJK No. 111/POJKE.103/2020 "tentang Otoritas Peraturan Jasa Keuangan tentang Perekonomian Stimulus Nasional Sebagai Kebijakan Dampak *Countercyclical* Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

### C. Sumber Lain

Kompas, "cara penularan virus corona", diakses tanggal 9 maret 2022 pukul 13.40 WIB

M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Suryadarma, "Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

Niru Anita Sinaga dan Nurelely darwis, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*,

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534>, diakses tanggal 9 maret 2022 pada pukul 14.41

M. Arfah Arif Putra, et al, *Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kredit*, Jurnal Allaudin Law Develompent (ALDEV), Vol. 1 No. 1, 2019, Hal. 2, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/> , diakses tanggal 10 maret 2022, pada pukul 11.20